



**PENETAPAN**

Nomor 201/Pdt.P/2024/PA.Gs

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA  
PENGADILAN AGAMA GRESIK

Memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama, dalam sidang majelis hakim, telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Perwalian Anak yang diajukan oleh:

**DWI MUJIANTO BIN EKO MUJIANTO**, umur 27 tahun agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Swasta (Sopir), tempat kediaman di Perumahan Istana Regency Blok A2-1, RT.01 RW.011, Desa Kedayang, Kecamatan Kebomas, Kabupaten Gresik, sebagai Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon;

Telah memeriksa alat-alat bukti Pemohon;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa Pemohon dengan surat permohonannya yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Gresik pada tanggal 05 Juli 2024 dengan register perkara Nomor 201/Pdt.P/2024/PA.Gs, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 22 Desember 1993 telah menikah seorang laki-laki bernama: **Eko Mujianto bin Sahid Sutopo** dengan seorang perempuan bernama **Rumawiyah alias Rumaniyah binti Sunar**, yang dicatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Puger Kabupaten Jember, berdasarkan kutipan akta nikah Nomor : 935/51/XII/1993 tanggal 23 Desember 1993;
2. Bahwa selama dalam pernikahan tersebut, telah dikaruniai anak 4 orang, yang bernama:

Hal. 1 dari 10 Hal. Penetapan Nomor 201/Pdt.P/2024/PA.Gs



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. **Silsilatul Ma'wa**, lahir pada 22 November 1994 (umur 29 tahun 8 bulan);
- b. **Dwi Mujianto**, lahir pada 24 September 1996 (umur 27 tahun 10 bulan);
- c. **Nadia Ramadhani**, lahir pada 3 Oktober 2006 (umur 17 tahun 9 bulan);
- d. **Ragil Namira Anjani**, lahir pada 26 April 2008 (umur 16 tahun 3 bulan).

3. Bahwa Pemohon adalah kakak kandung dari anak yang bernama **Nadia Ramadhani** dan **Ragil Namira Anjani** berdasarkan Surat Keterangan dari Desa Kedayang dengan nomor 145/201/437.102.01/2024 tanggal 1 Juli 2024;

4. Bahwa ibu Pemohon yang bernama **Rumawiyah alias Rumaniyah** telah meninggal dunia pada tanggal 1 Agustus 2022 karena Sakit, sebagaimana Kutipan Akta Kematian nomor 3525-KM-30082022-0003 tanggal 30 Agustus 2022 dan ayah Pemohon bernama **Eko Mujianto** telah meninggal dunia pada tanggal 7 April 2024 karena Sakit, sebagaimana Kutipan Akta Kematian nomor 3525-KM-17042024-0002 tanggal 17 April 2024;

5. Bahwa setelah suami isteri tersebut meninggal dunia, maka anak tersebut berada dalam pemeliharaan/pengasuhan Pemohon;

6. Bahwa permohonan ini diajukan kepada Pengadilan Agama Gresik untuk kepengurusan pengambilan BPKB di Bank Central Asia cabang Gresik dengan nomor rekening : 1501282826 atas nama **Eko Mujianto**;

7. Bahwa selama dalam pemeliharaan/pengasuhan Pemohon, anak tersebut hidup sejahtera lahir dan batin, dan tidak ada pihak lain, baik dari keluarga almarhum suami, maupun keluarga almarhumah istri, serta pihak ketiga yang mengganggu gugat pemeliharaan/pengasuhan anak tersebut;

8. Bahwa berhubung adik Pemohon belum dewasa dan belum cakap untuk bertindak menurut hukum, maka Pemohon mohon ditetapkan sebagai wali dari adik Pemohon tersebut;

Hal. 2 dari 10 Hal. Penetapan Nomor 201/Pdt.P/2024/PA.Gs



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Gresik segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi:

## Primer:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan, mengangkat Pemohon (**Dwi Mujiyanto bin Eko Mujiyanto**) sebagai wali dari anak yang bernama **Nadia Ramadhani**, lahir pada 3 Oktober 2006 (umur 17 tahun 9 bulan) dan **Ragil Namira Anjani**, lahir pada 26 April 2008 (umur 16 tahun 3 bulan), untuk bertindak baik didalam maupun diluar Pengadilan;
3. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon;

## Subsider:

Atau menjatuhkan penetapan lain yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon telah hadir sendiri di persidangan, lalu dibacakan surat permohonan Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut :

### A.SURAT.

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Gresik, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda (P.1);
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah, Nomor 935/51/XXI/1993, tanggal 23 Desember 1993, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Puger Kabupaten Jember, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda (P.2);

Hal. 3 dari 10 Hal. Penetapan Nomor 201/Pdt.P/2024/PA.Gs



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Fotokopi Kutipan Akte Kelahiran, Nomor 22644/T/2011, tanggal 30 Desember 2011, atas nama Ragil Namira Anjani, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Gresik bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda (P.3);
4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran, Nomor 22641/T/2011, tanggal 30 Desember 2011 atas nama Nadia Ramadhani, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Gresik, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda (P.4);
5. Fotokopi Kutipan Akta Kematian, Nomor 3525-KM-30082022-0003, tanggal 30 Agustus 2022, atas nama Rumaniyah, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Gresik, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda (P.5);
6. Fotokopi Kutipan Akta Kematian, Nomor 3525-KM-30082024-0002, tanggal 17 April 2024, atas nama Eko Mujiyanto, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Gresik, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda (P.6);
7. Fotokopi Surat Keterangan, Nomor 145/206/437.102.01/2024, tanggal 2 Juli 2024, yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Kedayang, Kecamatan Kebomas, Kabupaten Gresik, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda (P.7);
8. Fotokopi Buku Tabungan BCA, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda (P.8);
9. Fotokopi Mutasi Rekening, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda (P.9);

Hal. 4 dari 10 Hal. Penetapan Nomor 201/Pdt.P/2024/PA.Gs

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Fotokopi BPKB, Nomor U-01255089, tanggal 2 Oktober 2023, yang dikeluarkan oleh Kepala Kepolisian Resor Gresik, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda (P.10);

B.SAKSI.

Saksi 1. **Muhammad Rofiul Jamil bin Rohman**, umur 29 tahun, agama Islam, pekerjaan swasta, bertempat tinggal di Dusun Gedang Kulut RT.001 RW.005, Desa Gedang Kulut, Kecamatan Cerme, Kabupaten Gresik, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal Pemohon karena saksi rekan kerja Pemohon;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon adalah anak kandung dari almarhum Eko Mujiyanto dengan Rumawiyah alias Rumaniyah;
- Bahwa saksi mengetahui almarhum Eko Mujiyanto dengan Rumawiyah alias Rumaniyah adalah suami istri dan selama berumah tangga telah dikaruniai 4 (empat) orang anak masing-masing bernama Silsilatul Ma'wa, Dwi Mujiyanto, Nadia Ramadhani, dan Ragil Namira Anjani;
- Bahwa saksi mengetahui ayah Pemohon bernama Eko Mujiyanto telah meninggal dunia pada bulan April 2024 karena sakit, sedangkan ibunya bernama Rumawiyah alias Rumaniyah telah meninggal dunia pada bulan Agustus 2022 karena sakit;
- Bahwa kakak Pemohon telah menyetujui jika Pemohon menjadi wali dari kedua adiknya yang bernama Nadia Ramadhani, dan Ragil Namira Anjani;
- Bahwa Pemohon adalah orang tua yang bertanggung jawab terhadap keluarga dan penyayang terhadap adik-adiknya;
- Bahwa tujuan Pemohon mengajukan perwalian adalah untuk pengambilan BPKB di Bank BCA atas nama Eko Mujiyanto, karena adik-adiknya belum cukup umur, sehingga perlu penetapan perwalian dari Pengadilan Agama;

Hal. 5 dari 10 Hal. Penetapan Nomor 201/Pdt.P/2024/PA.Gs

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saksi Pemohon adalah orang yang jujur dan dapat di percaya;

Saksi 2. **As'ari bin Asmuin**, umur 43 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di RT.006 RW.001 Kelurahan Lumpur, Kecamatan Gresik, Kabupaten Gresik, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah sepupu Pemohon;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon adalah anak kandung dari almarhum Eko Mujiyanto dengan Rumawiyah alias Rumaniyah;
- Bahwa saksi mengetahui almarhum Eko Mujiyanto dengan Rumawiyah alias Rumaniyah adalah suami istri dan selama berumah tangga telah dikaruniai 4 (empat) orang anak masing-masing bernama Silsilatul Ma'wa, Dwi Mujiyanto, Nadia Ramadhani, dan Ragil Namira Anjani;
- Bahwa saksi mengetahui ayah Pemohon bernama Eko Mujiyanto telah meninggal dunia pada bulan April 2024 karena sakit, sedangkan ibunya bernama Rumawiyah alias Rumaniyah telah meninggal dunia pada bulan Agustus 2022 karena sakit;
- Bahwa kakak Pemohon telah menyetujui jika Pemohon menjadi wali dari kedua adiknya yang bernama Nadia Ramadhani, dan Ragil Namira Anjani;
- Bahwa Pemohon adalah orang tua yang bertanggung jawab terhadap keluarga dan penyayang terhadap adik- adiknya;
- Bahwa tujuan Pemohon mengajukan perwalian adalah untuk pengambilan BPKB di Bank BCA atas nama Eko Mujiyanto, karena adik-adiknya belum cukup umur, sehingga perlu penetapan perwalian dari Pengadilan Agama

Bahwa selanjutnya Pemohon memberikan kesimpulan tetap pada permohonannya, tidak mengajukan apapun lagi dan mohon penetapan;

Hal. 6 dari 10 Hal. Penetapan Nomor 201/Pdt.P/2024/PA.Gs

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi penetapan ini;

## **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa alasan pokok Pemohon mengajukan permohonan perwalian anak adalah bahwa Pemohon telah menikah dengan Eko Mujiyanto bin Sahid Sutopo dikaruniai anak bernama telah dikaruniai seorang 4 orang anak yang bernama Silsilatul Ma'wa, Dwi Mujiyanto, Nadia Ramadhani, dan Ragil Namira Anjani, namun Eko Mujiyanto bin Sahid Sutopo telah meninggal dunia, sehingga anak tersebut berada di bawah pengasuhan Pemohon dan oleh karena anak tersebut masih di bawah umur (belum cakap untuk melakukan perbuatan hukum), maka Pemohon memandang perlu mengajukan permohonan penetapan perwalian anak tersebut, untuk pengambilan BPKB di Bank Central Asia cabang Gresik dengan nomor rekening : 1501282826 atas nama Eko Mujiyanto;

*Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat yaitu P.1 sampai dengan P.10 yang berupa fotokopi-fotokopi surat yang aslinya dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen) dan cocok dengan aslinya, isi bukti-bukti tersebut relevan dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh Pemohon, maka alat-alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil dan sebagai akta autentik memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;*

Menimbang, bahwa bukti P.1, sampai dengan P.10, merupakan fotokopi akta autentik dengan nilai kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat (volledig en bindende bewijskracht), bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, sesuai ketentuan Pasal 165 HIR., Pasal 1888 KUH Perdata dan Pasal 3 Ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai, bukti tersebut dapat diterima sebagai alat bukti;

Hal. 7 dari 10 Hal. Penetapan Nomor 201/Pdt.P/2024/PA.Gs

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pemohon juga telah mengajukan 2 orang saksi, keduanya telah memberikan keterangan sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa kedua saksi tersebut adalah orang dewasa yang memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang, keterangan kedua saksi secara materil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh Pemohon serta tidak ada halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga keterangan kedua saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon, bukti-bukti surat dan keterangan para saksi, maka telah ditemukan fakta-fakta hukum yang disimpulkan sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon bermaksud meminta penetapan hak perwalian atas 2 orang anak bernama Nadia Ramadhani, dan Ragil Namira Anjani;
- Bahwa kedua anak tersebut adalah adik kandung Pemohon;
- Bahwa ayah Pemohon bernama Eko Mujiyanto telah meninggal dunia pada bulan April 2024 karena sakit, sedangkan ibunya bernama Rumawiyah alias Rumaniyah telah meninggal dunia pada bulan Agustus 2022 karena sakit;
- Bahwa setelah kedua orangtua Pemohon meninggal dunia, anak-anak tersebut berada di bawah pengasuhan Pemohon sebagai kakak kandung yang bertanggung jawab;
- Bahwa selama dalam pengasuhan Pemohon anak-anak tersebut tetap terurus dengan baik, sehat lahir bathin;
- Bahwa tidak pernah ada tindak kekerasan atas anak tersebut selama dalam pengasuhan Pemohon;
- Bahwa tujuan Pemohon mengajukan permohonan perwalian adalah untuk pengambilan BPKB di Bank Central Asia cabang Gresik dengan nomor rekening : 1501282826 atas nama Eko Mujiyanto untuk semata-mata kepentingan dan kelangsungan hidup dan pendidikan adik-adik Pemohon;

Hal. 8 dari 10 Hal. Penetapan Nomor 201/Pdt.P/2024/PA.Gs



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dan dengan memperhatikan ketentuan Pasal 50, 51 dan 53 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Jo. Pasal 107, 109 Kompilasi Hukum Islam, maka permohonan Pemohon patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa dengan ditetapkannya Pemohon Wali dari adik-adik Pemohon yang belum cukup umur, Pemohon adalah anak kedua dari 4 bersaudara yang bernama Silsilatul Ma'wa, Dwi Mujiyanto ( Pemohon), Nadia Ramadhani, dan Ragil Namira Anjani ( yang masih di bawah umur ), maka hak-hak dan kewajiban-kewajiban keperdataan anak tersebut sampai anak dewasa/mandiri, beralih kepada Pemohon sebagai walinya, semata-mata untuk kepentingan anak-anak tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

## **MENETAPKAN**

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan Pemohon (DWI MUJIANTO BIN EKO MUJIANTO) sebagai wali dari anak-anak yang bernama NADIA RAMADHANI, dan RAGIL NAMIRA ANJANI) untuk mewakili kepentingan kedua anak tersebut baik di dalam maupun di luar Pengadilan;
3. Menetapkan Pemohon sebagai wali berwenang untuk pengambilan BPKB di Bank Central Asia cabang Gresik dengan nomor rekening : 1501282826 atas nama Eko Mujiyanto, semata-mata untuk kepentingan dan kelangsungan hidup dan pendidikan anak-anak tersebut;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp285.000,00 (dua ratus delapan puluh lima ribu rupiah);

Hal. 9 dari 10 Hal. Penetapan Nomor 201/Pdt.P/2024/PA.Gs

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian ditetapkan dalam musyawarah Majelis Hakim pada hari Rabu tanggal 24 Juli 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 17 Muharram 1446 Hijriah, oleh kami Hj. NURUL FAKHRIAH, S.Ag. sebagai Ketua Majelis, Dr. H. M. ARUFIN, S.H., M.Hum. dan SUDILIHARTI, S.HI. masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dengan didampingi oleh ANDY WIAJAYA, S.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

**Dr. H. M. ARUFIN, S.H., M.Hum.**

**Hj. NURUL FAKHRIAH, S.Ag.**

**SUDILIHARTI, S.HI.**

Panitera Pengganti,

**ANDY WIAJAYA, S.H.**

Perincian biaya :

Pendaftaran	Rp	30.000,00
Proses	Rp	100.000,00
Panggilan	Rp	125.000,00
PNBP	Rp	10.000,00
Biaya Sumpah	Rp	100.000,00
Redaksi	Rp	10.000,00
Meterai	Rp	10.000,00
<b>Jumlah</b>	<b>Rp</b>	<b>285.000,00</b>

(dua ratus delapan puluh lima ribu rupiah)

Hal. 10 dari 10 Hal. Penetapan Nomor 201/Pdt.P/2024/PA.Gs

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)